

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ANNIDA

Nama Pimpinan : AI TOTI RODIAH

Nama Penyelenggara : PKK DESA HEGARMANAH

Alamat : Kp. Cicantu Mekar RT. 04 RW. 03 Desa  
Hegarmannah Kecamatan Sukaluyu  
Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas  
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan  
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas  
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 08  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NEMENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**KECAMATAN SUKALUYU**

Alamat : Jl. Raya Bojongsari No.1 Sukaluyu Cianjur 43284

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU**

Nomor : 42.6.10./ Kep . 02 /Kesra/2015

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PAUD ANNIDA**  
**DESA HEGARMANAH KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan PAUD ANNIDA Desa Hegar Manah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD KOBER ANNIDA Desa Hegar Manah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- b. Bahwa susunan pengurus PAUD Kober ANNIDA Desa Hegarmanah ialah dibentuk sejak 15 Mei 2012.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b maka susunan pengurus PAUD Kober ANNIDA Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dipandang perlu di tetapkan / diperpanjang masa kepengurusannya dengan keputusan Camat Sukaluyu.

**Mengingat**

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
4. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Pemerintahan Daerah

**Memperhatikan**

1. Program Kerja Penilik PAUD Kecamatan Sukaluyu dan Mitra Kerja PAUD Kober ANNIDA Desa Hegar Manah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
2. Arahkan dan Pendapat dari para tokoh masyarakat , LSM serta para Pengelola PAUD Kober ANNIDA Desa Hegar manah Kecamatan Sukaluyu.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 diatas maka pada tahun 2013 perlu di tetapkan Pengelola PAUD Kober ANNIDA Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

- : Menetapkan nama nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola PAUD Kober ANNIDA -Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu.

**KEDUA**

- : Tugas pokok dan Fungsi Pengurus PAUD KOBER ANNIDA Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**KETIGA**

- : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan Pengurus PAUD Kober ANNIDA yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan /kesalahan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SUKALUYU  
PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2015

KAMAT SUKALUYU



OT DAN BADAN WILDAN S.Msi  
NIP.1959061980031004

**Tembusan :**

- 1.Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Cianjur
- 2.Yth.Kepala PUSBIN PAUDI PO Wil II Cianjur
- 3.Yth. Kepala Pusbindik TKSD Kecamatan Sukaluyu.





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR : 421.9 / 0363 / PAUDNIPO/KAB/2015**

### TENTANG

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
  3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ANNIDA" No.01/paud-annida/01/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II No. 421.9/048/Pusbin PLS PO/Wil.II/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur